

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah yang sering dikeluhkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia adalah masalah perekonomian karena Indonesia masih tergolong negara berkembang, oleh karenanya peran lembaga keuangan yang menjadi pengelola sumber-sumber ekonomi secara terarah dan terpadu serta dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan berkembangnya perekonomian maka juga mengakibatkan peningkatan kebutuhan akan pembiayaan salah satunya digunakan sebagai kegiatan usaha. Sehingga peran lembaga keuangan menjadi sangat penting. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya muslim, sehingga sekarang ini sudah banyak ditemui lembaga keuangan syariah yang hadir sebagai solusi bagi orang muslim dalam memilih lembaga keuangan.

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia mengalami kemajuan pesat diawali dengan disetujuinya Undang-Undang No.10 tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut telah diatur landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh bank syariah. Menurut Undang-Undang tentang perbankan syariah di Indonesia bahwa lembaga keuangan syariah merupakan badan atau lembaga yang kegiatannya

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah.²

Perkembangan lembaga keuangan syariah terus mengalami kemajuan dilihat dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat 14 bank umum syariah (BUS), 20 unit usaha syariah (UUS) dan 164 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Selain itu, aset keuangan syariah di Indonesia juga terus tumbuh. Aset keuangan syariah Indonesia mampu tumbuh 14,01% menjadi Rp. 1.468,07 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 1.287,65 triliun. Sedangkan untuk Industri Keuangan Non Bank (IKNB) juga mengalami perkembangan pada tahun 2019 menjadi 197, dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 183.³

Lembaga keuangan syariah non bank yang terus berkembang salah satunya lembaga keuangan mikro syariah yaitu *Baitul Maal wat Tamwil*. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah kepada usaha-usaha non profit, seperti zakat, infaq, sedekah. Adapun *Baitul Tamwil* lebih mengarah kepada pengumpulan dan penyaluran dana komersial.⁴

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berdasarkan hukum koperasi syariah dan bergerak

² Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), hal. 5

³ Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (ojk.go.id)

⁴ Nourma Dewi, “Regulasi Keberadaan *Baitul Maal Wat Tanwil* (BMT) Dalam Sistem Perekonomian di Indonesia”, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/163544-ID-regulasi-keberadaan-baitul-maal-wat-tamw.pdf>, diakses 23 Mei 2021

dalam skala mikro sebagaimana Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).⁵

Dimana koperasi syariah berfungsi sebagai lembaga perantara untuk masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana selain itu juga sangat membantu masyarakat dalam kegiatan ekonomi masyarakat golongan menengah kebawah yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.

Salah satu contoh lembaga keuangan syariah non bank yang berada di Bitar yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Peta Jl. Anjasmoro No. 47 Kelurahan Kepanjen Lor Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Peta merupakan salah satunya lembaga keuangan syariah yang menyediakan produk-produk yang dapat membantu kebutuhan calon anggota berdasarkan dengan aturan syariat Islam, yaitu berupa produk penghimpunan dana dan penyaluran dana.

Produk-produk yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Peta adalah produk simpanan haji dan umroh terwujud (tahajud), tabungan barokah umum (tabaruk), simpanan tabungan barokah idul fitri (taburi), dan simpanan tabungan barokah qurban (tafakur) serta produk pembiayaan berbasis syariah seperti

⁵ Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hal.131

pembiayaan berupa pembiayaan mudharabah, murabahah, dan ijarah dan rahn (gadai). Hal ini disesuaikan dengan keadaan masyarakat sekitar guna mempermudah transaksi antara pihak koperasi dengan anggota atau masyarakat sekitar.

Terdapat pula koperasi syariah yang beralamatkan di Jl. Mastrip No. 08 Desa Togogan Kecamatan Srengat yang mempunyai visi menjadi lembaga keuangan dengan pola syariah yang mandiri, sehat, kuat dan jujur mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera. Adapun jenis pembiayaan yang terdapat di koperasi syariah podojoyo adalah akad mudharabah, musyarakah, murabahah, qardul hasan dan juga rahn (gadai). Selain itu untuk produk simpanan pada koperasi syariah podojoyo terdapat dua jenis yaitu Si Berkah (simpanan investasi barokah) dan juga Si Jangka (simpanan investasi berjangka).

Untuk dapat terus melanjutkan usahanya seseorang dituntut agar memiliki modal yang cukup agar usahanya dapat berkembang dengan sehat, tetapi fakta yang ada di lapangan sering kita temui bahwa dalam menjalankan usahanya bahkan ketika masih akan memulai usaha sering kali pengusaha banyak yang mengalami kekurangan modal.

Kehadiran BMT dan juga koperasi syariah memberikan angin segar bagi masyarakat Indonesia karena tidak hanya produk pembiayaan saja yang terdapat di dalamnya tetapi juga produk simpanan yang berbasis syariah yang memudahkan kita dalam mewujudkan keinginan kita dengan cara melakukan simpanan di BMT maupun di koperasi syariah.

Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya beragama Islam dalam memilih pembiayaan akan lebih selektif lagi sehingga hadirnya BMT ataupun koperasi syariah di Indonesia memberikan solusi yang positif, produk-produk pembiayaan dalam koperasi syariah jenisnya ada banyak, seperti produk pembiayaan mudharabah, musyarokah, murobahah, qordul hasan, dan juga rahn (gadai).

Mengajukan pembiayaan merupakan salah satu jalan keluar kita dalam menyelesaikan masalah seperti kekurangan modal usaha, dilihat dari minat anggota dalam mengambil produk pembiayaan nasabah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Peta dan juga di Koperasi syariah Podojoyo nasabah cenderung lebih tertarik untuk memilih pembiayaan rahn (gadai) sehingga saya menganggap penelitian tentang Rahn (gadai) sangat penting karena Rahn (gadai) dapat dijadikan solusi pembiayaan masyarakat berbasis syariah selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan kajian mengenai Rahn (gadai) yang masih awam di dengar oleh masyarakat di daerah Srengat khususnya.

Sesuai dengan visi koperasi syariah podojoyo yaitu “mensejahterakan masyarakat, menjadi lebih tangguh, profesional, mandiri, dan sejahtera melalui ekonomi syariah”. Koperasi syariah podojoyo mengajak masyarakat untuk bergabung menjadi anggotanya terutama di daerah kecamatan Srengat yang notabene belum terdapat koperasi syariah agar menciptakan ekonomi berbasis syariah yang mandiri.

Selain di koperasi Podojoyo peneliti juga meneliti di KSPPS BMT Peta Blitar sebagai tempat untuk melakukan observasi karena KSPPS BMT Peta memiliki cabang yang banyak sehingga dapat dijadikan sebagai contoh koperasi syariah yang sudah berkembang kiprahnya, selain itu karena di kedua tempat tersebut memiliki kesamaan yaitu jumlah anggota pembiayaan Rahn (gadai) yang lebih banyak di banding produk pembiayaan lainnya.

Tabel 1.1 Jumlah Anggota Pembiayaan BMT Peta Blitar Tahun 2018-2020

Tahun	Anggota Murabahah	Anggota Ijarah	Anggota Rahn
2018	25	15	27
2019	83	37	85
2020	243	330	401

Dilihat dari data diatas pembiayaan rahn terus mengalami kemajuan dari tahun ketahun dan anggota nya lebih banyak dari pada anggota pembiayaan lainnya, terbukti di tahun 2018 mencapai 27 anggota sedangkan pada 2019 mencapai 85 anggota dan pada tahun 2020 mencapai 401 anggota.

Tabel 1.2 Jumlah Anggota Pembiayaan Koperasi Syariah Podojoyo Srengat Tahun 2018-2020

Tahun	Anggota Muradarabah	Anggota Murabahah	Anggota Rahn
2018	14	13	56
2019	33	13	66
2020	50	22	69

Dari table di atas terlihat bahwa anggota pembiayaan Rahn dari tahun 2018-2020 selalu lebih banyak anggotanya dari pada pembiayaan

lainnya, terbukti pada tahun 2018 berjumlah 56, dan pada tahun 2019 bertambah 10 orang menjadi 66 anggota, selanjutnya pada 2020 bertambah 3 anggota menjadi 69 anggota pembiayaan rahn.

Melihat dari data tersebut penulis tertarik melakukan penelitian karena jumlah anggota pembiayaan Rahn dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dan menempati urutan pertama pembiayaan yang paling di minati hal itu menarik peneliti untuk mengetahui dan meneliti apakah faktor yang mempengaruhi menjadi anggota pembiayaan Rahn (gadai) di di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Peta dan juga di Koperasi syariah Podojoyo Srengat dengan judul **“Studi Penerapan dan Motif Menjadi Anggota Pembiayaan Rahn (Gadai) Di KSPPS BMT Peta Blitar Dan Koperasi Syariah Podojoyo Srengat”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pembiayaan rahn (gadai) di KSPPS BMT Peta Blitar dan Koperasi Syariah Podojoyo Srengat?
2. Motif apa yang mempengaruhi anggota untuk lebih memilih produk rahn (gadai) dari pada produk pembiayaan lainnya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan pembiayaan rahn (gadai) di KSPPS BMT Peta Blitar dan Koperasi Syariah Podojoyo Srengat.
2. Untuk mengetahui motif yang mempengaruhi anggota lebih memilih produk rahn (gadai) dari pada produk pembiayaan lainnya.

D. Ruang Lingkup dan Pembatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah untuk menghindari tidak terkendalinya bahasan masalah dalam studi ini, yakni sebagai berikut:

- a. Penerapan pembiayaan rahn (gadai) di KSPPS BMT Peta Blitar dan Koperasi Syariah Podojoyo Srengat.
- b. Motif yang mempengaruhi anggota tertarik untuk memilih melakukan pembiayaan rahn (gadai) di KSPPS BMT Peta Blitar dan Koperasi Syariah Podojoyo Srengat.

Dengan adanya pembatasan masalah penelitian diharapkan dapat dijadikan fokus dalam pembahasan masalah studi agar tidak terlalu melebar dan melenceng dari fokus masalah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dengan harapan penelitian ini dapat menambah manfaat bagi khasanah ilmu pengetahuan dapat menjadi bahan referensi atau rujukan khususnya yang berkaitan dengan ekonomi dan lebih khusus lagi terkait dengan lembaga keuangan.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi pembaca dapat menjadi salah satu referensi keilmuan mengenai lembaga keuangan mikro syariah.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk dokumentasi akademik serta referensi literasi dalam karya ilmiah yang dapat dipergunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

c. Bagi KSPPS BMT Peta Blitar dan Koperasi Syariah Podojoyo Srengat

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan yang dapat dipergunakan dalam melakukan evaluasi terhadap produk pembiayaan gadai dan juga acara dalam menilai jaminan gadai.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian yang dilakukan selanjutnya.

F. Penegasan Istilah

Untuk lebih menjelaskan istilah-istilah yang sedang diteliti untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan dalam menelaah. Penulis akan mengemukakan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, antara lain:

1. Secara Konseptual

- a. Rahn (gadai) adalah jaminan atas barang yang dapat dijual sebagai jaminan hutang, dan kelak nantinya dapat di jual untuk membayar

hutang, jika yang hutang tidak mampu membayar hutangnya karena kesulitan.⁶

- b. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak anggota dengan mewajibkan mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu beserta dengan imbalannya atau bagi hasil.⁷
- c. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang semua transaksi keuangan dilakukan dengan akad sesuai syariat Islam.⁸

2. Secara Operasional

Istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini perlu ditegaskan agar terhindar dari perbedaan penafsiran dan dapat mewujudkan kesamaan pemikiran dalam mengkaji.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan proposal skripsi ini antara lain: Terdiri dari enam bab dimana setiap bab terdapat beberapa sub bab.

⁶ Moh.Rifa'i, *Konsep Perbankan Syariah*, (Semarang : CV. Wicaksana, 20002), hal. 89

⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 92

⁸ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2009), hal. 446

1. Bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, literasi dan abstrak.
2. Bagian utama terdiri dari :
 - a. BAB I Pendahuluan pada bab ini memaparkan permasalahan yang menjadi titik awal dalam sebuah penelitian. Dalam pendahuluan terdapat beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.
 - b. BAB II Landasan Teori pada bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang menjadi landasan dalam kerangka pemikiran dalam penelitian.
 - c. BAB III Metode Penelitian pada bab ini membahas beberapa sub bab diantaranya pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian
 - d. BAB IV Hasil Penelitian pada bab ini membahas terkait dengan hasil penelitian yang telah diteliti dan analisis sehingga menjadi temuan data dan informasi yang tersusun secara sistematis.
 - e. BAB V Pembahasan pada bab ini menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah.

- f. BAB VI Penutup pada bab ini memuat isi dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.
3. Bagian akhir, terdiri dari daftar rujukan, lampiran- lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, daftar riwayat hidup.